



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS *SPLITSING* DALAM PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

***JURIDICAL ANALISIST SPILTSING ON THE EXAMINATION OF TRIAL
VERDICT PUNISHMENT TO THE ROBBERY CONVICT ALONG***

(VERDICT NUMBER: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM. 140710101146

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS *SPLITSING* DALAM PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

***JURIDICAL ANALISIST SPILTSING ON THE EXAMINATION OF TRIAL
VERDICT PUNISHMENT TO THE ROBBERY CONVICT ALONG***

(VERDICT NUMBER: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM. 140710101146

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya (kedzaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku dzalim.”¹

(Penjelasan Hadits Arba'in An-Nawawi ke-24)

¹ Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad Al-Badr, *Penjelasan 50 Hadits Inti Ajaran Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief Budiman, Lc., *e-book* Yufid, Cetakan I-Maret 2012, hlm.127.

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, bapak Sunarto, ibu tercinta Insiati, kakak kandung Mardiana Eka Susianti, dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS *SPLITSING* DALAM PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

***JURIDICAL ANALISIST SPILTSING ON THE EXAMINATION OF TRIAL
VERDICT PUNISHMENT TO THE ROBBERY CONVICT ALONG***

(VERDICT NUMBER: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM. 140710101146

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 September 2018**

**Oleh:
Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001**

**Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS *SPLITSING* DALAM PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

***JURIDICAL ANALISIST SPILTSING ON THE EXAMINATION OF TRIAL
VERDICT PUNISHMENT TO THE ROBBERY CONVICT ALONG***

(VERDICT NUMBER: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)

AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM. 140710101146

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahakan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17
Bulan : September
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M

NIP: 196506031990022001

NIP: 198507302015042001

Anggota Penguji:

Samsudi,S.H.,M.H.

:

NIP: 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.:

.....

NIP: 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM : 140710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS SPLITSING DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN (Putusan Nomor: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2018

Yang menyatakan,

AHMAD YUSRON ARIFIN

NIM.140710101146

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SPLITSING DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN (Putusan Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama kuliah dan penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;

4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana., S.H.I.,LL.M., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainnya skripsi ini;
6. Para Dosen yang terhormat beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember karena telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu peneliti dalam perkuliahan;
7. Teman tersayang dan sahabat-sahabat, Sevi Lutfianisna Laila, Muhammad Kukuh Alfian, Akbar Maulana, Sri Wahyu P.W, Bagus Akhmad Febrianto, Andreansyah, Elfina, Ade Cahya Kurniawan, Restu Dyah Rachmawati, Ahmad Rizal Yahya, Sultan Hadi Wijaya, Widi Anggun, Faisal Abda'u, Intan Putri Dewi. terima kasih atas kekompakan dan semangat, motivasi dan dukungan yang diberikan, terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya;
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 57 Desa Kupang, Bondowoso;
9. Teman-Teman UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat membanggakan;
10. Teman-teman Criminal Law Student Assosiation (CLSA),

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi kemajuan hukum Indonesia, masyarakat umum, dan pembaca khususnya.

Jember, 15 Mei 2018

Penulis,

RINGKASAN

Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR, lahir di makassar, berusia 18 tahun (9 April 1999), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Makkio Baji No.02 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, beragama islam dan tidak bekerja. Bersama dengan anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita, melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Nurhalyza dengan cara memepet sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri untuk mengambil Handphone yang berada di laci sebelah kiri sepeda motor saksi korban, terdakwa menarik headset yang terhubung ke handphone saksi korban. Namun, handphone tersebut terjatuh saat headset tersebut ditarik oleh terdakwa, sehingga hanya headsetnya saja yang terbawa. Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi korban. Saat proses pengejaran, terdakwa mengeluarkan busur panah dan diarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban terancam dan ketakutan. Saat berbelok terdakwa terpeleset dan jatuh sehingga langsung diamankan oleh warga. Atas perbuatan terdakwa tersebut. Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Yaitu kesatu, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah **Pertama**, Apakah pemisahan pemeriksaan perkara (*splitsing*) terhadap para Terdakwa sesuai dengan syarat-syarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHAP dan **Kedua**, Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah **Pertama**, Untuk menganalisis pemisahan pemeriksaan perkara (*splitsing*) terhadap para Terdakwa telah sesuai dengan syarat-syarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHAP. **Kedua**, Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu: **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. **Kedua**, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu hukum didalam skripsi ini.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah **Pertama**, Pemisahan pemeriksaan perkara (*Splitsing*) yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara yang menjadi objek analisis penulis telah tepat dilakukan. Apabila mengacu kepada KUHAP pemisahan perkara didalam perkara *A quo* tidak dapat dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tetapi, dalam hal ini penuntut umum telah tepat melakukan pemisahan perkara karena salah satu terdakwa dalam perkara *a quo* masih masuk dalam kategori Anak dan harus diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Maka sudah selayaknya dilakukan pemisahan Pemeriksaan persidangan. **Kedua** Pertimbangan hakim yuridis maupun non yuridis yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sudah sangat tepat. Dikarenakan keseluruhan unsur dari pasal tersebut sudah terpenuhi dan juga tidak terdapat/ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar didalam diri terdakwa. Namun, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi yaitu status terdakwa yang masih pelajar SMK. Maka, sudah seharusnya terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penggabungan Perkara (<i>voeging</i>)	11
2.1.1 pengertian Penggabungan Perkara dan Syarat-Syaratnya	11
2.2 Pemisahan Perkara (<i>splitsing</i>).....	12
2.2.1 pengertian Pemisahan Perkara dan Syarat-Syaratnya	12
2.3 Tindak Pidana Pencurian	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13

2.3.2 Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenisnya	16
2.3.3 Unsur-Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	17
2.4 Percobaan Tindak Pidana (<i>Poging</i>)	19
2.4.1 Pengertian Percobaan Tindak Pidana (<i>Poging</i>)	19
2.4.2 Teori-Teori Percobaan Tindak Pidana.....	20
2.4.3 Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana	22
2.4.4 Bentuk-Bentuk Percobaan Tindak Pidana.....	26
2.5 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	27
2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Persidangan	27
2.5.2 Pengertian Pembuktian	28
2.5.3 Sistem Pembuktian	29
2.5.4 Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHP.....	33
2.6 Pertimbangan Hakim	36
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	36
2.6.2 Pertimbangan Hakim Yuridis	36
2.6.3 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	37
2.7. Pemidanaan.....	37
2.7.1 Pengertian Pemidanaan.....	37
2.7.2 Jenis Pemidanaan.....	38
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Kesesuaian pemisahan pemeriksaan perkara (<i>splitsing</i>) terhadap para Terdakwa dengan syarat-syarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHP	40
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	54
BAB 4 PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum membutuhkan kekuasaan. Akan, tetapi hukum juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu menunggangi hukum.² Berkaitan dengan penegakan hukum Indonesia tentunya tidak lepas dari dunia peradilan. Peradilan bisa disebut pula sebagai penegakan hukum, maka dari itu, aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah disediakan oleh badan pembuat hukum.³ Semua lembaga peradilan di Indonesia diatur semaksimal mungkin dalam semua tingkatan proses penegakan hukum di Indonesia harus berdasar kepada aturan yang tercantum didalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHAP. Yang mana KUHAP adalah satu-satunya aturan tentang hukum acara khususnya pidana yang berlaku di Indonesia yang tercantum didalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk pedoman sekaligus batasan bagi para penegak hukum didalam penegakan hukum di Indonesia agar tidak bertindak semauanya.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman, tujuan hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, menurut doktrin dari salah satu ahli hukum pidana mengatakan, tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Didalam KUHAP Indonesia juga dijelaskan mengenai "*criminal justice system*", dimana komponen yang berwenang tersebut diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Bahkan berdasarkan doktrin menyebutkan pembuat Undang-Undang dan advokat juga masuk didalamnya. Kesemua komponen tentunya saling berkaitan dan memiliki

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 145

³ Satjipto Rahardjo. *Ibid* . Hlm. 192

hubungan yang sangat erat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar berjalan sistematis seperti yang seharusnya.

Membahas mengenai penegakan hukum, penuntut umum yang sejatinya sebagai penegak hukum berwenang untuk menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan didalam persidangan diberi kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan pemisahan perkara (*Spitsing*) dan penggabungan perkara (*Voeging*). Namun, walaupun penuntut umum diberikan kewenangan mutlak untuk menggabungkan ataupun memisahkan perkara, tidak semerta-merta dapat dilakukan secara sewenang-wenang namun harus memperhatikan ketentuan yang tertuang didalam pasal 141 dan 142 KUHAP.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pemisahan perkara dimana hal tersebut diatur didalam pasal 142 KUHAP yang berbunyi “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk didalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Apabila dicermati Jelas didalam pasal ini syarat pemisahan perkara adalah yang pertama harus beberapa tindak pidana dan yang kedua ketentuan yang tidak termasuk didalam pasal 141 KUHAP. Apabila berpegang teguh kepada ketentuan pasal tersebut jelas pemisahan perkara hanya dapat dilakukan apabila yang dilanggar adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang atau beberapa orang, bukan pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang.

Pemisahan Pemeriksaan Perkara (*Splitsing*) juga diatur didalam Surat Edarah Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana yang didalamnya mengatur mengenai saksi mahkota namun dibahas juga mengenai pemisahan pemeriksaan perkara pidana yang menyatakan bahwa, pemisahan pemeriksaan perkara dapat dilakukan apabila ada terdakwa lain yang akan dijadikan saksi terhadap terdakwa yang lainnya (Saksi Mahkota). Yang mana saksi mahkota sendiri didalam prakteknya banyak digunakan dalam perkara pidana mengenai penyertaan (*deelneming*) karena minim alat bukti.

Berlandaskan aturan diatas penulis menemukan isu hukum yang menarik untuk dibahas pada putusan pengadilan negeri Makassar dengan Nomor Registrasi putusan : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks. yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR, Tempat lahir makassar, berusia 18 tahun (9 April 1999), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Makkio Baji No.02 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, beragama islam dan tidak bekerja. Bersama dengan ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Manuruki Raya Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Nurhalyza Ilham (saksi korban), pada awalnya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT BIN SAKIR pada tanggal dan waktu diatas bersama anak saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN BIN GADANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan menggunakan motor yamaha MX King menuju rumah terdakwa di Jalan Antang Kota Makassar, keduanya melewati jalan Manuruki Raya dan berpapasan dengan saksi korban Nurhalyza Ilham yang berkendara dengan menggunakan headset yang terhubung dengan Handphone yang ada di laci kap motor sebelah kiri saksi korban. Sehingga, timbul niatan kedua terdakwa untuk mengambil handphone milik korban dengan memutar balik motor untuk mengejar saksi korban dan memepet saksi korban dari arah kiri dan berusaha mengambil handphone tersebut dengan menarik headset. Namun, perbuatan kedua terdakwa tidak berhasil karena hanya headset saja yang tertarik sedangkan handphone terjatuh lagi kedalam laci motor korban. Terdakwa berusaha melarikan diri sedangkan Saksi korban berteriak "*jambret...jambrett...*" dan berusaha mengejar kedua terdakwa dan pada saat melakukan pengejaran terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan busur dan katapel dengan cara menarik busur tersebut kearah saksi korban. Sehingga saksi korban

takut, pada saat berada di jalan Jalan Bontoduri terdakwa terjatuh dan tertangkap dan dimasa selanjutnya masyarakat membawa terdakwa beserta motornya ke kantor polisi terdekat.

Didalam kasus diatas penuntut umum melakukan pemisahan pemeriksaan perkara terhadap kedua terdakwa dengan satu tindak pidana yang dilanggar, yang menarik untuk dibahas dalam isu hukum yang pertama ini apakah tindakan penuntut umum tersebut dapat dibenarkan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa KUHP sendiri telah mengakomodir tindakan pencurian didalam BAB XXII tentang pencurian pada pasal 362-367. Berdasar kepada uraian garis besar kasus posisi diatas penulis menemukan dan tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai putusan hakim nomor : *1751/Pid.B/2017/PN.Mks* dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa semua unsur tersebut diatas terpenuhi didalam pertimbangan yuridis majelis hakim sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu penuntut umum yang disusun dengan jenis dakwaan alternatif dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Namun, yang menjadi sangat menarik didalam kasus diatas adalah hakim memberikan pertimbangan yuridis bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah keseluruhan pasal tersebut terpenuhi seutuhnya.

Ketika membahas mengenai tindak pidana tentu tidak lepas dari pemeriksaan pengadilan, dimana terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana akan diperiksa dan diadili. Namun, didalam proses mengadili ada satu hal yang sangat penting yang tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang karena menyangkut harkat dan mertabat seseorang. Proses yang dimaksud adalah proses

pembuktian dimana didalam hukum pidana indonesia menganut yang namanya sistem pembuktian negatif. Hakim tidak boleh memutus perkara kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim hal ini jelas tercantum didalam pasal 183 KUHAP. Didalam proses pembuktian inilah nasib seorang yang didakwa melakukan tindak pidana berada, terbukti atau tidaknya tindak pidana itu dilakukan ada pada proses pembuktian. Maka dari itu, didalam proses pembuktian semua elemen penegak hukum khususnya Hakim, dituntut untuk cermat dan teliti untuk memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan untuk menemukan kebenaran materiil. Karena berangkat dari pembuktian inilah hakim dapat memberikan suatu pertimbangan hukum yang nantinya menjadi dasar atas putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim inilah yang menjadi mahkota dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Dengan demikian isu hukum kedua ini sangat menarik untuk dibahas menurut penulis dengan menghubungkan atau mengkonstatir Pertimbangan hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan aturan hukum serta doktrin. Jadi, Apakah pertimbangan hukum hakim telah tepat dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP didalam amar putusan yang terdapat didalam putusan pengadilan negeri Makassar dengan nomor register putusan : *1751/Pid.B/2017/PN.Mks* apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.

Sehingga, atas dasar uraian latar belakang yang telah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji terkait hal tersebut secara lebih mendalam dan menuliskan hasilnya dalam penulisan hukum atau suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SPLITSING DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemisahan pemeriksaan perkara (*splitsing*) terhadap para Terdakwa sesuai dengan syarat-syarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemisahan pemeriksaan perkara (*splitsing*) terhadap para Terdakwa telah sesuai dengan syarat-syarat dilakukannya pemisahan Pemeriksaan perkara dalam KUHAP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how di dalam hukum.⁴ Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi⁵ mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁶ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

⁵ Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm.385.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember: Sinar Grafika, 2013, hlm.1

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁸ *Ibid.*, hlm.133.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana;
4. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1751/Pid.B/2017/PN.Mks.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm.135-136.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹² Namun, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum (*e- journal*).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini pertama peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan

¹²*Ibid*, hlm. 182.

¹³*Ibid.*, hlm 213.

permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada atau hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggabungan Pemeriksaan Perkara (*voeging*)

2.1.1 Pengertian Penggabungan Pemeriksaan Perkara (*voeging*)

Permasalahan mengenai penggabungan Pemeriksaan perkara (*Voeging*) sangat jelas diatur didalam KUHAP tepatnya pada ketentuan pasal 141 KUHAP yang berbunyi :

Penuntut umum diperbolehkan melakukan penggabungan terhadap perkara pidana sehingga membuatnya dalam bentuk satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- (a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan suatu halangan terhadap penggabungannya;
- (b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut antara satu dengan yang lainnya;
- (c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut antara satu dengan yang lainnya, namun, antara yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan perlu dilakukan guna kepentingan pemeriksaan.

Penggabungan Pemeriksaan perkara (*voeging*) R. Soesilo memberikan definisi bahwa penggabungan Pemeriksaan perkara pidana diartikan sebagai penyederhanaan didalam suatu sidang pembuktian perkara pidana di sidang pengadilan, dengan tujuan pemeriksaan terhadap beberapa macam perkara pidana dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar dikarenakan antara perkara yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan mudah diketahui.

Ketika membicarakan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara pidana (*voeging*) tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dilakukannya penggabungan perkara yang diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. Tindak pidananya saling bersangkutan-paut satu sama lain;
3. Tindakannya tidak bersangkutan-paut. Namun, dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungannya perlu guna kepentingan pemeriksaan.

2.2 Pemisahan Pemeriksaan Perkara (*splitsing*)

2.2.1 Pengertian Pemisahan Pemeriksaan Perkara (*splitsing*)

Membahas mengenai pemisahan pemeriksaan perkara pidana (*splitsing*) KUHAP sudah mengatur secara tegas dalam pasal 142 KUHAP, ketentuan didalam pasal ini merupakan kebalikan dari pasal sebelumnya yaitu 141 KUHAP yang mengatur mengenai penggabungan pemeriksaan perkara pidana (*Voeging*) seperti yang telah dijelaskan diatas.

Ketentuan pada Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara, yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak masuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum boleh melakukan penuntutan kepada masing-masing terdakwa secara terpisah” dengan ini dinyatakan secara tegas KUHAP memberi wewenang pada penuntut umum untuk melakukan “pemisahan pemeriksaan perkara” dari satu pemeriksaan perkara menjadi beberapa pemeriksaan perkara, pemisahan pemeriksaan perkara ini disebut dengan *splitsing* (memecah satu pemeriksaan perkara atau lebih).¹⁵

dalam penjelasan Pasal 142 KUHAP memberikan penjelasan cukup jelas, akan tetapi didalam pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa

¹⁴ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika . hlm 164

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2014, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. jakarta: sinar Grafika. Hlm 442.

pemisahan pemeriksaan perkara pidana (*splitsing*) dilakukan dengan membuat pemeriksaan perkara yang baru dimana para tersangka atau terdakwa saling menjadi saksi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang baru terhadapnya, baik pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa maupun saksi.¹⁶

Adapun pemisahan pemeriksaan perkara pidana (*splitsing*) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam buku pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh Djoko Prakoso sejalan dengan yang tercantum didalam pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa apabila ditemui suatu berkas perkara pidana yang didalamnya terdapat beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat mengenai menggabungkan beberapa berkas menjadi satu. Maka, hakim harus memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara”.¹⁷

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas pemisahan pemeriksaan perkara diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Terdiri dari beberapa tindak pidana
2. Dilakukan oleh beberapa orang
3. Kurangnya alat bukti (dimana mengenai kurang alat bukti diatur didalam Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pada penelitian ini keseluruhan unsur pasal 142 KUHAP akan menjadi bahan penelitian penulis.

2.3 Tindak Pidana Pencurian

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. *Feit* dalam bahasa belanda bermakna “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”.

¹⁶ Andi Hamzah, 2013, *Op.cit.* hlm 164

¹⁷ Djoko Prakoso, 1988, *pemecahan Perkara Pidana, (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty, hlm 111

Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena dikemudian hari akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁸

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. Setidaknya ada tujuh istilah yang dalam bahasa kita (bahasa Indonesia) yang merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Apabila diterjemahkan, *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. kata *baar* diartikan dengan dapat. Sedangkan kata *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

Didalam KUHP (WvS) sendiri terdapat suatu asas yaitu asas legalitas (pasal 1 KUHP) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun, apa maksud dari “*strafbaarfeit*” sendiri tidak dijelaskan. Jadi, sebenarnya tidak ditemukan “pengertian/batasan yuridis” tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana saja.²⁰

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* adalah sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, hanya saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakart: Sinar Grafika, 2014, hlm 179

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 70

²⁰ Barda Nawawi Arief, *bunga rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta: KENCANA, 2010, hlm 81

ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu sendiri.²¹

tindak pidana sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki istilah *strafbaarfeit* dan didalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidan.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana.

Didalam KUHP pada umumnya, dapat kita jabarkan unsur-unsur Tindak Pidana pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang erat hubungannya dengan diri si pelaku, dan termasuk pula didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang bagaimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :²³

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 20.

²³ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Op.Cit*, Hlm 192

sedangkan unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3.2 Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-Jenisnya

Mengenai tindak pidana pencurian dalam rumusan pasal 362 KUHP²⁴, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, mengatakan bahwa :

“yang disebut dengan pencurian yaitu perbuatan mengambil yang diambil haruslah suatu barang, seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dan cara mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak). Selanjutnya, R Soesilo menyatakan pengambilan (pencurian) itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil telah pindah dari tempat semula. Apabila orang baru memegang saja, dan barang tersebut belum berpindah tempat, maka belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri, Untuk dapat dikenakan pasal 362 KUHP ini diharuskan pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki”²⁵.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimuat didalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok pasal 362 KUHP.
2. Tindak Pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan, tindak pidana ini diatur didalam rumusan pasal 363 KUHP.
3. Tindak pidana pencurian ringan yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP.

²⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm 249

²⁵ R.Soesilo, 1995, *Ibid*, hlm 250

4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dirumuskan dalam pasal 365 KUHP.
6. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dirumuskan dalam pasal 367 KUHP.

Pada Penelitian ini Penulis akan meneliti pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

2.3.3 Unsur-Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2

Didalam KUHP pencurian dengan kekerasan diatur didalam pasal 365 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta lain melarikan diri agar barang yang dicuri tetap berada didalam tangannya ;
- (2) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
 - ke-2 jika perbuatan dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
 - ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu ;
 - ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.

Menurut R. Soesilo²⁶ definisi dari pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan didalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

“pencurian dengan kekerasan, kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah menutup didalam kamar dsb.”

J.M Van Bemmelen-W.F.C Van Hattum menyatakan Istilah pencurian gabungan (*samenloop diefstal*) sama sekali tidak benar. Ketentuan dalam pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan atau ancaman kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (yang dikenal dalam bahasa sehari-hari perampokan).²⁷

Ketika membahas pencurian dengan kekerasan sebenarnya unsur-unsur yang ada didalam rumusan pasal 365 adalah sama dengan pencurian biasa hanya ada tambahan kekerasan atau ancaman kekerasan dan ayat-ayat berikutnya yaitu ayat (2), (3) dan (4) merupakan keadaan yang memberatkan pidana. Dalam hal ini yang menjadi bahan penelitian penulis adalah pasal 365 ayat (2) ke 2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :²⁸

1. Mengambil barang ;
2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut ;
4. Dengan melawan hukum lalu ditambah ;
5. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Keseluruhan unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 akan menjadi bahan penelitian penulis.

²⁶ *Ibid*, hlm 254

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014 hlm 79

²⁸ *Ibid*

2.4 Percobaan Tindak Pidana (*poging*)

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Percobaan (*Poging*)

Kata “*poging*” biasanya diterjemahkan dengan “percobaan” maksudnya ialah percobaan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. KUHPidana sendiri tidak merumuskan secara rigit arti atau definisi dari yang dimaksud dengan percobaan.²⁹

Menurut prof Wirjono Prodjodikoro “percobaan” atau *poging* memiliki arti suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, “percobaan” merupakan suatu pengertian teknik yang mempunyai banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal “percobaan”, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikehendaki tidak tercapai.³⁰

Menurut Hazewinkel-Suringa dan Remmilink lahirnya pranata hukum percobaan dipengaruhi oleh etika yunani, yang bukan saja menitikberatkan hasil perbuatan tetapi juga kehendak manusia. Akan tetapi, pranata hukum percobaan hanya mengancam pidana bagi mereka yang dinyatakan terbukti melakukan kejahatan berat seperti *crime majestatis* (*hoogverraad*; pengkhianatan berat).³¹

Sedangkan *Memorie van toelichting* (MvT) yaitu risalah penjelasan pasal-pasal *Wetboek van Strafrecht* tentang pasal 53 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “*poging tot misdrijf is dan de begonen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.*” (dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan.

²⁹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Op.Cit*, hlm 95

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: refika ADITAMA, 2008, hlm 106

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: P.T. SOFMEDIA.2012, hlm 342

Perlu diketahui bahwa KUHPidana Indonesia hanya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi batasan antara percobaan yang dapat dijatuhi dipidana dengan percobaan yang tidak dapat dijatuhi dipidana.³²

2.4.2 Teori-Teori Percobaan Tindak Pidana

Ketika membahas teori percobaan (*poging*), maka yang harus diingat terlebih dahulu adalah teori subjektif, teori subjektif dan Teori Campuran. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan ketiga teori tersebut dibawah ini :

1. Teori Subjektif

Prof eddy didalam bukunya menjelaskan mengenai teori subjektif memiliki titik pada patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya pelaku.³³ Jadi dengan demikian dapat ditarik suatu garis besar bahwa sifat percobaan adalah memperluas rumusan daripada delik, maka dapat diketahui menurut teori subjektif percobaan dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*). Namun, dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna Perlu diketahui penganut teori subjektif ini adalah : Van Hamel, Vos, Van Dijk, Hazewinkel-Suringa (belanda) dan Oemar Seno Adji (Indonesia)

2. Teori Objektif

Teori objektif ini dikemukakan dan dianut oleh Simons, Dijnstee dan Zevenbergen. Menurut mereka, patut dipidanya percobaan adalah karena sifat bahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Simons menyatakan bahwa hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dan negara, yang dapat diartikan dari pendapat Simons diatas bahwa kepentingan-kepentingan tersebut bukan tidak hanya boleh dilanggar, namun juga jangan sampai terancam. Oleh karena alasan tersebut Percobaan dianggap secara objektif membahayakan kepentingan yang harus dilindungi. Teori ini dibagi menjadi dua yaitu objektif formil dimana patut dipidanya percobaan terletak pada sifat bahaya dari perbuatan tersebut terhadap tata hukum. Sedangkan, yang kedua

³² H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2915, *Op.Cit*, hlm 95

³³ Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 277

adalah objektif materiil dimana layak dipidananya suatu percobaan terletak pada sifat berbahaya dari perbuatan terhadap kepentingan hukum.³⁴

3. Teori Campuran

pendapat berbeda disampaikan oleh Moeljatno yang juga dianut oleh Van Bemmelen dan Jonker yang dikenal dengan Teori Campuran yang menyatakan Percobaan (*poging*) pada hakikatnya merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga secara teoritis jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi dua kali lipat, karena disamping masing-masing kejahatan ada pula percobaannya.³⁵ Setidaknya ada 3 alasan Moeljatno berpendapat demikian diantaranya :³⁶

1. Tidak ada pertanggung jawaban jika orang tak melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu;
2. Perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Dalam hal ini Moeljatno memberikan contoh pasal 104-106-107 KUHP tentang makar. Walaupun pada hakikatnya delik-delik itu kalau dituju oleh terdakwa belum terlaksana merupakan delik percobaan. Namun, dianggap sebagai delik selesai dan berdiri sendiri.
3. Dalam hal hukum adat tidak dikenal namanya delik yang dirumuskan sebagai suatu percobaan dari kejahatan, maksudnya hukum adat pidana telah menitikberatkan berbahayanya perbuatan seorang dari niatnya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan contoh : A bermaksud untuk mencuri barang-barang B yang berada didalam rumah B. Untuk itu A memanjat rumah panggung B dan membongkar dinding rumah. Tiba-tiba B terbangun dan berteriak sehingga A melompat ke tanah dan melarikan diri.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori Campuran sebagaimana disampaikan Moeljatno.

³⁴ Eddy O.S. Hieriej, 2014, *Op.Cit.* hlm 278

³⁵ *Ibid.* Hlm 98

³⁶ Andi Hamzah, 2012, *Op.Cit.* hlm 364-365

2.4.3 Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana

Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai unsur-unsur percobaan tindak pidana alangkah lebih baiknya apabila mengetahui terlebih dahulu makna dari Unsur-Unsur itu sendiri. Sebagai terjemahan dari bahasa belanda yaitu *elementen* atau *element* dalam bahasa inggris, yang disebut *elementen* tersebut adalah syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa.³⁷

Pasal 53 KUHP mengatur “*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*”. Berdasarkan konstruksi pasal diatas ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengatakan suatu perbuatan merupakan percobaan. Pertama unsur niat, Kedua unsur permulaan pelaksanaan, dan ketiga unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Berikut akan dibahas mengenai ketiga unsur tersebut dibawah ini :³⁸

1. Unsur Niat (*Voornemen*)

Unsur niat (*Voornemen*) adalah unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan. Yang dimaksud dengan niat ada perbedaan pendapat ahli diantaranya Hazewinkel Suringa yang berpendapat bahwa niat adalah kesengajaan yang diperjelas lagi bahwa niat tidak lebih dari suatu rencana untuk melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula didalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula. sedangkan Lain halnya dengan pendapat vos yang menyatakan dengan tegas bahwa niat diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud.

Pendapat pompe mengenai niat yaitu suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu berarti bertindak secara sengaja.

³⁷ Andi Hamzah, 2012, *Ibid.* Hlm 383

³⁸ Eddy O.S. Hieriej, 2014, *Op.Cit.* hlm 281

Kesengajaan sendiri dibagi menjadi tiga yang menurut Wirjono Prodjodikoro³⁹, Ketentuan hukum pidana Indonesia harus ada unsur “kesengajaan” atau *opzet* bagi suatu tindak pidana, maka kesengajaan ini dapat berupa pertama kesengajaan dimana ada tujuan (*oogmerk*) untuk mencapai sesuatu, kedua kesengajaan dimana tidak ada tujuan. Namun, dalam gagasan si pelaku ada kepastian bahwa sesuatu itu akan terjadi, dan ketiga kesengajaan dimana dalam gagasan pelaku hanya ada kemungkinan akan terjadi sesuatu, tetapi apabila ada kepastian perbuatan akan dilakukan.

2. Permulaan Pelaksanaan

Unsur kedua dari percobaan adalah *begin van uitvoering* atau permulaan pelaksanaan. Dengan di isyaratkannya permulaan pelaksanaan tindak pidana maka timbul penggolongan semua perbuatan yang belum merupakan penyelesaian tindak pidana dibagi menjadi dua golongan yakni pertama pelaksanaan tindak pidana (*uitvoering-handeling*) dan yang kedua adalah golongan persiapan tindak pidana (*voorbereiding-handeling*). Van Hamel⁴⁰ sebagai penganut teori subjektif berpendapat pelaksanaan dalam frasa “*permulaan pelaksanaan*” haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan. Adanya permulaan pelaksanaan disini dibuktikan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana. Sejalan dengan Van Hamel. Pompe menyatakan undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan.⁴¹

Berbeda dengan Van Hamel dan Pompe, Simons⁴² sebagai penganut teori objektif menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana, tanpa perlu ada perbuatan lagi dari pelaku.

Bertolak belakang dari pendapat ahli diatas. Menurut Jerome Hall⁴³ tidaklah mungkin memisahkan secara objektif antara perbuatan persiapan dan

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Op.Cit.* hlm 108

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Ibid*, hlm 110

⁴¹ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op.Cit.* hlm 284

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2008 *Op.cit*, hlm 110

⁴³ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op.Cit.* hlm 284

perbuatan pelaksanaan, meskipun kedua istilah tersebut dalam percakapan sehari-hari jelas berbeda. Senada dengan Jerome Hall, Moeljatno menyatakan bahwa didalam praktik antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan tidak ada perbedaan secara materiil. Perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan, melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan.

Jadi, dapat ditarik garis besar bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan menurut Simons⁴⁴ yang menganut aliran subjektif adalah sebagai berikut :

1. Pada delik-delik yang dirumuskan secara formil permulaan pelaksanaan ada jika pembuat delik percobaan telah memulai kelakuan atau tingkah laku dalam rumusan Undang-Undang Pidana.
2. Pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil permulaan pelaksanaan ada jika telah ada kelakuan atau tindakan pembuat delik yang sifatnya dapat langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana tanpa diperlukan perbuatan yang lain.

Sedangkan menurut ahli yang menganut teori objektif menyatakan permulaan pelaksanaan ada jika perbuatan pelaku harus mendekati delik yang dituju. Lain halnya dengan pendapat Eddy O.E Hieriej yang sependapat dengan Moeljatno⁴⁵ tetap konsisten dengan teori campuran dimana patut dipidananya percobaan, memberikan tiga syarat dikatakan adanya permulaan pelaksanaan. Pertama, syarat subjektif yang mengatakan bahwa ditinjau dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. Kedua, syarat objektif bahwa yang telah dilakukan oleh pelaku harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Ketiga, apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2012, *Op.Cit.* hlm 407

⁴⁵ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op.Cit.* hlm 286

3. Tidak Selesainya Perbuatan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri

Merujuk pada pasal 53 ayat (1) KUHP, maka unsur ketiga ini menyatakan “*tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”. Menurut *Memorie van Toelichting*, unsur ini adalah untuk mejamin agar tidak dapat dipidana orang yang dengan kehendaknya sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.⁴⁶

Tindak pidana tak selesai bukan karena kehendaknya sendiri dibedakan menjadi dua macam diantaranya :⁴⁷

- a. Percobaan yang sempurna (*volleidig poging*), contohnya : menembak orang, tapi tidak mengenai orang yang menjadi sasaran. Perbuatannya telah selesai. Namun, akibatnya lain daripada yang dimaksud;
- b. Percobaan yang tertunda/tertangguh (*skorse poging*), contohnya : sedang mencuri tertangkap tangan. Disini perbuatan itu memang masih belum selesai.

Menurut vos unsur ketiga ini merupakan unsur tambahan yang menyebabkan dapat dipidananya pelaku. Bertolak belakang dengan pendapat Vos. Pompe menyatakan bahwa unsur ketiga ini merupakan alasan penghapus pidana. Berbeda dengan dua pendapat diatas Moeljatno menyatakan bahwa dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting*, maksud dari unsur ketiga ini merupakan alasan penghapus penuntutan. Namun, Senada dengan pendapat yang dinyatakan Pompe, Eddy O.E Hieriej menyatakan bahwa unsur ketiga ini merupakan alasan penghapus pidana dikarenakan berdasar kepada penilaian apakah pelaku berhenti melakukan permulaan pelaksanaan karena kehendak sendiri ataukah tidak, sepenuhnya ada pada penilaian hakim.⁴⁸

Dalam doktrin dan jurisprudensi dikenal juga dengan masalah tidak selesainya perbuatan yang tidak bergantung kepada kehendak pelaku, tetapi karena masalahnya sedemikian rupa. Sehingga, tidak memungkinkan tindak pidana itu selesai. Menurut doktrin inilah yang dinamakan “percobaan gagal”/salah/tidak tepat (*deugdelijke poging*). Disini memang percobaan itu pada

⁴⁶ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op. Ibid.* hlm 287

⁴⁷ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Op.Cit.* hlm 109

⁴⁸ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op.Cit.* hlm 287

waktu memulai telah dapat dikatakan bahwa percobaan itu akan gagal. Keadaan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu :⁴⁹

1. Karena sasaran/tujuan/objeknya tidak sempurna (*ondeugdelijke object*) yang diperjelas dan diperinci oleh Moeljatno sebagai berikut :
 - a. Tidak sempurna secara absolut. Contohnya membunuh orang yang sudah mati;
 - b. Tidak sempurna secara relatif. Contohnya menikam orang yang kebetulan sedang memakai harnas (baju tahan tikam).
2. Karena alat yang dipergunakan tidak sempurna (*ondeugdelijke middel*) yang diperjelas dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Tidak sempurna secara absolut. Contohnya : meracun orang dengan gula;
 - b. Tidak sempurna secara relatif. Contohnya meracun orang dengan kadar racun yang terlalu sedikit.

Dari uraian Unsur-Unsur diatas, penulis akan menggunakan semua unsur yang telah diuraikan diatas sebagai dasar dari penelitian.

2.4.4 Bentuk-Bentuk Percobaan Tindak Pidana

Adanya suatu perbuatan pidana tentu membutuhkan objek. Apabila tidak ada objeknya. Maka, tidak akan mungkin ada perbuatan pidana. Maka konsekuensi lebih lanjut jika tidak ada objek dari perbuatan pidana tersebut maka tidak mungkin ada percobaan dari perbuatan pidana begitu pula sebaliknya.⁵⁰ Bentuk percobaan perbuatan pidana ada dua menurut Eddy O.E Hieriej yaitu percobaan mampu dan tidak mapu dimana keduanya memiliki titik tekan pada telah dilaksanakannya perbuatan pelaksanaan namun delik yang dimaksud tidak pernah terjadi atau bahkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang tidak terjadi pula.

Simons mendefinisikan percobaan yang mampu adalah perbuatan yang dengan menggunakan alat tertentu menimbulkan bahaya kepentingan hukum. Sedangkan, jika dipakai alat yang menurut keadaan normal, kejahatan tersebut

⁴⁹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Op.Cit.* hlm 110

⁵⁰ Eddy O.S. Hieriej, 2014 *Op. Cit.* Hlm 292

tidak terjadi, maka kita berada pada percobaan yang tidak mampu. Ketidakmampuan dalam percobaan meliputi :

- a. Ketidakmampuan Pelaku yang dalam hal ini contohnya adalah seorang tuna netra ingin membunuh seseorang dengan menggunakan pistol.
- b. Ketidakmampuan alat atau sarana dalam hal ini dibagi lagi mengenai sarana atau alat yang absolut dan sarana atau alat yang relatif.
- c. Ketidakmampuan objek dalam hal ini contohnya seorang mencuri tas dengan keyakinan bahwa di dalam tas tersebut berisi uang, ternyata setelah dicuri ternyata tidak terdapat uang didalamnya.

2.5 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Persidangan

Tahap pembuktian merupakan salah satu wujud penerapan asas “ praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan didalam huruf C penjelasan umum KUHAP sebagai berikut :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adami Chazawi mengatakan didalam bukunya bahwa pada dasarnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai dan dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana. Dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. yang didalam prakteknya terdapat tiga elemen yang ada didalamnya yakni hakim, berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa (dapat) didampingi oleh penasehat hukumnya.⁵¹

⁵¹ Adami chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing : Malang, 2006, hlm 199

2.5.2 Pengertian Pembuktian

Pembuktian mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang paling penting dalam acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. harkat dan martabat seseorang dalam hal ini sedang dipertaruhkan. seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal kenyataannya tidak demikian. Maka dari itu, untuk hal inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.⁵²

Dalam pemeriksaan perkara pidana, proses pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam suatu kasus. Saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam, dalam artian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang sangat penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang diperiksa. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁵³

Yahya Harahap didalam bukunya menyatakan Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.⁵⁴

⁵² Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit*, hlm 249

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, 2012, hlm. 96. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej II).

⁵⁴ M.Yahya Harahap, 2015 *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua – Cetakan Keempat Belas, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 273

Jadi, berdasarkan uraian diatas. Proses pembuktian memegang peranan yang sangat sentral dan penting didalam pengungkapan suatu perkara dikarenakan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan semua berdasarkan pembuktian yang dilakukan didalam persidangan. Hal ini menjadi sangat penting pula karena menyangkut harkat dan martabat seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran pidana, dimana apabila proses pembuktian tidak dilakukan dengan benar dan integritas para penegak hukum yang baik hak asasi manusia seseorang akan dirugikan.

2.5.3 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai pembuktian, Indonesia memiliki kesamaan dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, dimana menganut bahwa hakimlah yang memiliki wewenang penuh untuk menilai alat bukti yang diajukan kedalam persidangan dengan keyakinannya sendiri dan bukan menggunakan sistem juri seperti yang dianut negara-negara Anglo Saxon layaknya Amerika Serikat dll.⁵⁵

Sebelum membahas mengenai sistem pembuktian yang dianut didalam KUHAP, lebih dahulu penulis akan meninjau beberapa teori yang berhubungan erat dengan sistem pembuktian. Hal yang demikian bertujuan untuk perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Andi Hamzah didalam bukunya membahas beberapa sistem pembuktian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk BewijsTheorie*)

Dalam teori, penilaian dilakukan berdasarkan kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang telah diajukan. dimana hal yang demikian, disebut dengan teori hukum pembuktian dimana didasarkan kepada Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*). Dikatakan positif dikarenakan pembuktian ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan

⁵⁵ Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit*, hlm 251

sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut didalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁵⁶

Menurut yahya harahap⁵⁷ Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yakni “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini hanya berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang saja. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. maka, pembuktian menurut undang-undang dianggap sudah cukup untuk menentukan kesalahan Terdakwa tanpa lagi mempersoalkan keyakinan hakim.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

berlawanan dengan teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif seperti yang telah dijelaskan diatas, teori pembuktian menurut keyakinan hakim saja, yang dikenal pula dengan nama (*conviction intime*). Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan suatu kebenaran. Pengakuan terkadang tidak sepenuhnya menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan. Oleh sebab itu, diperlukan juga keyakinan hakim. Berdasarkan teori ini pemidanaan terhadap seseorang dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Jadi, sistem ini terlalu memberikan kebebasan kepada hakim, sehingga sulit diawasi.⁵⁸

Yahya harahap⁵⁹ menyatakan, Sistem pembuktian *conviction-in time* atau yang didasarkan kepada hati nurani hakim, menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa hanya semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sisitem ini. Sekalipun kesalahan Terdakwa ‘tidak terbukti’ berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas

⁵⁶ *Ibid*, hlm 251

⁵⁷ M.Yahya Harahap, 2015, *Op.Cit.* hlm 277-278

⁵⁸ Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit.* hlm 252

⁵⁹ M.Yahya Harahap, 2015, *Op.Cit.*

‘dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas kesalahan yang Logis

Dapat dikatakan teori ini sebagai jalan tengah, muncul teori yang disebut dengan pembuktian yang berdasar kepada keyakinan hakim sampai batas-batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Dimana menurut teori ini, hakim dapat memutus suatu perkara atau terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem pembuktian ini juga biasa disebut dengan pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).⁶⁰

Sama halnya dengan pendapat Andi Hamzah, Yahya Harahap⁶¹ menyatakan pada sistem ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”, keyakinan hakim diharuskan didukung dengan “alasan-alasan yang jelas/logis”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa tersebut. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi/didasari *reassoning* atau alasan-alasan, dan *reassoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

d. Teori atau sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettelijk*)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*Negatief Wettelijk*). Hal tersebut didasarkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁶⁰ Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit*, hlm 253-254

⁶¹ M.Yahya Harahap, 2015, *Op.Cit*.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Senada dengan kedua aturan diatas Undang-undang kekuasaan kehakiman juga mengatur hal yang demikian pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dalam sistem pembuktian ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.⁶²

Menurut Yahya Harahap⁶³ Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ialah merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Salah ataupun tidaknya seorang Terdakwa harus ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Untuk menentukan kesalahan Terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Dan keyakinan hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem pembuktian ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Tidak ada yang paling dominan dan harus diutamakan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah

⁶² Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit*, hlm 254-257

⁶³ M.Yahya Harahap, 2015, *Op.Cit*.

satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung terbuktinya kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas, sistem pembuktian yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah sistem pembuktian Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettelijk*).

2.5.4 Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Membahas mengenai macam-macam alat bukti dalam KUHAP, jelas diatur dalam pasal 184 KUHAP. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Mengenai Saksi Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa, “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. ” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang

diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya.⁶⁴

Namun ada beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang tidak diperbolehkan menjadi saksi didalam persidangan yang diatur didalam pasal 168-171 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 184 KUHAP, menurut pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan”.

Selanjutnya Mengenai keterangan ahli diatur didalam pasal 168 yang berbunyi “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Berikut penjelasan mengenai pasal 186 “keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”⁶⁵

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan dan keterangan

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Op.Cit.* Hlm 106

⁶⁵ Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit.*, hlm 273

tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁶⁶

3. Surat

Selain pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja didalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187 yang terdiri dari 4 ayat yaitu⁶⁷ :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu :
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan :
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya :
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk diatur didalam pasal 188 ayat (1) yang menyatakan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Selanjutnya petunjuk diperoleh sebagaimana diatur didalam 188 ayat (2) yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Lebih lebih apabila diperhatikan bunyi pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Op.Cit.*, hlm 107

⁶⁷ Andi Hamzah, 2013, *Op.Cit.*, hlm 275

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁶⁸

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Keterangan Terdakwa ialah apa yang ia nyataan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sementara itu, Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

2.6 Pertimbangan Hakim

2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Membahas mengenai pertimbangan hakim dimana pertimbangan tersebut merupakan mahkota hakim didalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara, semestinya diuraikan secara argumentatif mengenai hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena suatu putusan tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis, tetapi harus pula diperhatikan penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalam pertimbangan, yang disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya.⁶⁹

2.6.2 Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada apa saja yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Diantaranya adalah

⁶⁸ Andi Hamzah, 2013, *Ibid*, hlm 277

⁶⁹ Yahya Harahap ,2012, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, edisi kedua –cetakan ketigabelas, Jakarta : Sinar Grafika., hlm 361-362

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti⁷⁰

2.6.3 Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang digolongkan ke pertimbangan hakim non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁷¹

2.7. Pemidanaan

2.7.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya didefinisikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” didefinisikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁷²

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil yang mengatur tata cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.

Menurut tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil sebagai berikut:⁷³

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

⁷⁰ Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 146-147

⁷¹ Rusli Muhamad, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 216

⁷² Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

⁷³ *Ibid*

2. hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu.

Sedangkan menurut Prof Sudarto perkataan pembedanaan sama dengan istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berechten*). Istilah menetapkan hukum akan menjadi sangat luas artinya karena tidak hanya hukum pidana saja yang dimaksud melainkan hukum lainnya. Sehingga, istilah tersebut perlu dipersempit menjadi penghukuman dalam perkara pidana.⁷⁴

2.7.2 Jenis-Jenis Pembedanaan

Mengenai jenis-jenis pembedanaan KUHP mengatur didalam pasal 10 KUHP, dimana dibagi menjadi dua jenis pidana yaitu:

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang dikategorikan paling berat dari semua pidana yang ada, pidana ini hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia. Sehingga, menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.⁷⁵

- b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana yang dikenal dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana kemasyarakatan.⁷⁶

- c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara pidana kurungan juga merupakan pidana pencabutan kemerdekaan, pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Namun, yang menjadi pembeda adalah pidana kurungan dijatuhkan oleh hakim sebagai

⁷⁴ Marlina, *Op.cit.* hlm 33

⁷⁵ *Ibid*, hlm 81

⁷⁶ *Ibid*, Hlm 87

pidana pokok bagi pelaku pelanggaran sebagaimana diatur didalam buku III KUHP ataupun sebagai pengganti dari pidana denda.⁷⁷

d. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu (35 ayat (1) dan 38 ayat (1) KUHP)

b. Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39 KUHP)

c. Pengumuman putusan hakim (pasal 43 KUHP)

Tolib setiady membedakan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:⁷⁸

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Namun hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP maka menjadi bersifat imperatif atau keharusan). Dalam penelitian ini pembedaan yang dimaksud adalah pidana penjara

⁷⁷ *Ibid*, hlm 110-111

⁷⁸ Tolib setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm 77

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1751/Pid.B/2017/PN.Mks.) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemisahan pemeriksaan perkara (Splitting) yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara yang menjadi objek analisis penulis telah tepat dilakukan. Apabila mengacu kepada KUHAP pemisahan perkara didalam perkara *A quo* tidak dapat dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Namun, dalam hal ini penuntut umum telah tepat melakukan pemisahan perkara karena salah satu terdakwa dalam perkara *a quo* masih masuk dalam kategori Anak dan harus diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Maka sudah selayaknya dilakukan pemisahan Pemeriksaan persidangan.
2. Pertimbangan hakim yuridis maupun non yuridis yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sudah sangat tepat. Dikarenakan keseluruhan unsur dari pasal tersebut sudah terpenuhi dan juga tidak terdapat/ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar didalam diri terdakwa. Namun, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dimana status terdakwa yang masih pelajar SMK. Maka, sudah seharusnya terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum dalam perkara *a quo* seharusnya menyertakan alasan-alasan yang jelas mengapa *Splitsing* harus dilakukan. agar publik tidak salah paham didalam memaknai atau mengartikan tindakan penuntut umum yang mengambil keputusan untuk memeriksa terdakwa secara terpisah, karena bagaimanapun putusan majelis hakim akan menjadi konsumsi publik sekaligus sebagai rujukan.
2. Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya didalam pertimbangannya baik yuridis maupun non yuridis lebih detail lagi didalam menilai aturan-aturan atau norma yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum. karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Semakin lengkap, detail, logika yang terstruktur, serta dilandasi argumentasi hukum yang kuat maka putusan tersebut akan menjadi rujukan ataupun yurisprudensi yang baik untuk kepentingan hukum kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- _____2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, malang: Media Nusa Creative.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: P.T. SOFMEDIA.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2014 *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : KENCANA.
- Djoko Prakoso, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana, (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,Jember: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*, Cetakan pertama, Surabaya: Dharma Surya Berlian.

- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua –cetakan ketigabelas, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2015 *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua – Cetakan Keempat Belas, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rusli Muhamad, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tholib Effendy, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.
- Tolib setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: refika ADITAMA.
- Zulfan, 2005, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Medan :Universitas Sumatra Utara.

Jurnal:

Handoko Tjondroputranto, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1994, *Kuhap Tidak Membenarkan Pemecahan (Splitsing) Pada Satu Perkara Tindak Pidana*.

Mon Ali, 2007, *Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho118013/isplitsing-memungkinkan-pelanggaran-azas hukum](http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho118013/isplitsing-memungkinkan-pelanggaran-azas-hukum)

Cristian Rompas, 2016, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian*, Lex Privatum, Volume IV No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Surat Edaran Jaksa Agung B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana

Internet:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1679/perbedaan-sifat-mengikat-antara-preseden-dengan-yurisprudensi>, diakses tanggal 27 Mei 2018



PUTUSAN
Nomor 1751 /Pid.B/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Hidayat Bin Sakir**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Makkio Baji No.02 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1751/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 7 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 9 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 warna gold dengan menggunakan kondom putih bening ;
- 1 (satu) Hedset warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam DD 5418 RF Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui ;
Dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) batang terdakwa panah yang terbuat dari besi dengan ekornya tali plastic/rapiah warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dililit isolasi warna hitam dan penarinya terbuat dari tali infuse ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang loreng warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Manuruki Raya Kel. Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha MX King milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR menuju ke rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR yang berada di Jalan Antang Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN melalui jalan Manuruki Raya Kota Makassar dan saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN berpapasan dengan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan dimana pada saat itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR melihat headset dan Handphone saksi korban yang sedang terpasang yang disimpan di laci kap sebelah kiri sepeda motor saksi korban sehingga muncullah niat terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG untuk mengambil handphone tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR menyuruh Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG untuk memutar balik sepeda motornya mengikuti sepeda motor saksi korban dan menyuruh Anak saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG mendekati Saksi Korban dan saat itu juga Anak saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN meresponnya dan langsung mendekati ke sebelah kiri sepeda motor saksi korban dan saat itu juga terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR langsung menarik Headset yang sedang terpasang dengan Handphone saksi korban yang berada pada laci kap sebelah kiri sepeda motor saksi korban namun Handphone saksi korban tersebut jatuh sehingga tinggal headset saksi korban yang Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bawa dan pada saat itu juga Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun Saksi Korban mengejar terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN menggunakan sepeda motornya sambil berteriak - teriak " jambret - jambret " lalu pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR mengambil busur beserta katapelnya di dalam tasnya dan mengancam saksi korban dengan cara Terdakwa menarik busurnya ke arah saksi korban yang berjarak kurang lebih satu meter dari sepeda motor yang digunakan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR sehingga saksi korban ketakutan dan pada saat memasuki Jalan Bontoduri Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN terjatuh sehingga pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN Beserta dengan sepeda motornya langsung dibawa oleh warga ke Kantor polisi.

Halaman 3 Putusan Perkara No.1751/Pid.B/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua
KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Manuruki Raya Kel. Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan okum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang diakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk yamaha MX King milik terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR menuju ke rumah terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR yang berada di jalan Antang Kota Makassar dimana pada saat itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN melalui Jalan Manuruki Raya Kota Makassar dan saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN berpapasan dengan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan dimana pada saat itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR melihat headset dan Handphone saksi korban yang sedang terpasang yang disimpan di laci kap sebelah kin sepeda motor saksi korban sehingga muncullah niat terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama dengan Anak Saksi ISFAIR BIN

Halaman 4 Putusan Perkara No.1751/Pid.B/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN ALIAS GADANG untuk mengambil handphone tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR menyuruh Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG untuk memutar balik sepeda motornya mengikuti sepeda motor saksi korban dan menyuruh Anak saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN ALIAS GADANG mendekati Saksi Korban dan saat itu juga Anak saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN meresponnya dan langsung mendekati ke sebelah kiri sepeda motor saksi korban dan saat itu juga terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR langsung mencoba menarik Headset yang sedang terpasang dengan Handphone saksi korban yang berada pada laci kap sebelah kiri sepeda motor saksi korban namun Handphone saksi korban tersebut jatuh sehingga tinggal headset saksi korban yang Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bawa dan pada saat itu juga Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun Saksi Korban mengejar terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN menggunakan sepeda motornya sambil berteriak - teriak " jambret - jambret " lalu pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR mengambil busur beserta katapelnya di dalam tasnya dan mengancam saksi korban dengan cara Terdakwa menarik busurnya ke arah saksi korban yang berjarak kurang lebih satu meter dari sepeda motor yang digunakan Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN bersama dengan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT sehingga saksi korban ketakutan dan pada saat memasuki jalan Bontoduri Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN terjatuh sehingga pada saat itu juga Terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR bersama Anak Saksi ISFAIR BIN ZAINUDDIN Beserta dengan sepeda motornya langsung dibawa oleh warga ke Kantor polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT BIN SAKIR, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhalyza Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, sewaktu saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Manuruki Raya, Kota Makassar tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dari arah belakang memepet saksi dari sebelah kiri dan langsung mengambil handphone saksi dengan cara menarik headset handphone saksi yang taruh dilaci kap sepeda motor saksi;
 - Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone milik saksi, kemudian Terdakwa dan temannya tersebut langsung melarikan sepeda motornya, namun saksi berusaha untuk mengejar sambil berteriak;
 - Bahwa benar sewaktu saksi mengejar sambil berteriak "jambret", yang dibonceng mengancam saksi dengan menarik busur panah yang diarahkan kepada saksi dari jarak ± 1 (satu) meter;
 - Bahwa benar sewaktu Terdakwa dan temannya berbelok kekanan sepeda motornya terpeleset dan terjatuh di aspal, kemudian datang warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan oleh warga, ada seorang warga yang bertanya sambil menunjuk kearah kearah kap sepeda motor saksi "bukan itu handphone ta" dan setelah saksi lihat benar handphone saksi terjatuh di kap sepeda motor pada saat Terdakwa menarik headset hp tersebut;
 - Bahwa benar handphone milik saksi adalah merk Vivo V.5 seharga Rp. 4.000.000,- (empat ribu rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;
2. **Al Ikhlas Dwi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 9.30 Wita saksi Nurhalyza telah di jambret oleh Terdakwa dan temannya di Jl. Mannuruki Raya, Kota Makassar;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut sewaktu saksi sedang pergi kuliah dan di tempat kejadian saksi melihat banyak orang berkerumun, lalu saksi berhenti dan ternyata ada peristiwa penjambretan yang ternyata korbannya adalah Nurhalyza yang adalah teman saksi;
 - Bahwa benar menurut keterangan Norhalyza sewaktu mengejar pelaku, Norhalyza diancam oleh terdakwa dengan cara menarik busur panah kearah saksi Nurhalyza dari jarak ± 1 meter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 09.30 di Jln. Mannuki Raya, Makassar Terdakwa bersama Isfair telah merampas handphone milik saksi Nurhalyza;

Halaman 6 Putusan Perkara No.1751/Pid.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Isfair pada waktu itu menggunakan sepeda motor Yamaha King MX warna hitam DD 5418 milik ibu Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu kejadian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan disebelah kiri depan sepeda motor Terdakwa ada melihat headset Hp, kemudian Terdakwa mengajak Isfair untuk mengambil Hp tersebut dari arah sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah dekat Terdakwa langsung menarik headset, namun Hpnya terjatuh, sehingga yang terbawa adalah headsetnya saja;
- Bahwa benar saksi korban mengejar Terdakwa dan Lel Isfair, dan sewaktu saksi korban mengejar, Terdakwa mengancam saksi korban dengan menarik busur panah yang diarahkan ke saksi korban;
- Bahwa benar sewaktu berbelok arah Terdakwa dan Isfair terjatuh dan pada saat itu Terdakwa dan Lel Isfair di massa warga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 warna gold dengan menggunakan kondom putih bening ;
- 1 (satu) Hedset warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam DD 5418 RF Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) batang terdakwa panah yang terbuat dari besi dengan ekornya tali plastic/rapiah warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dililit isolasi warna hitam dan penarinya terbuat dari tali infuse ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang loreng warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 09.30 di Jln. Mannuki Raya, Makassar Terdakwa bersama Isfair telah merampas handphone milik saksi Nurhalyza yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa dan Isfair pada waktu itu menggunakan sepeda motor Yamaha King MX warna hitam DD 5418 milik ibu Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu kejadian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan disebelah kiri depan sepeda motor Terdakwa ada melihat headset Hp, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, lalu Terdakwa mengajak Isfair untuk mengambil Hp tersebut dari arah sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dekat Terdakwa langsung menarik headset, namun Hpnya terjatuh, sehingga yang terbawa adalah headsetnya saja;
- Bahwa benar saksi Nurhalayz mengejar Terdakwa dan Isfair, dan sewaktu saksi korban mengejar, Terdakwa mengancam saksi korban dengan menarik busur panah yang diarahkan ke saksi korban;
- Bahwa benar sewaktu berbelok arah Terdakwa dan Lel Isfair terjatuh dan pada saat itu Terdakwa dan Isfair di massa warga;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan oleh warga, ada seorang warga yang bertanya sambil menunjuk kearah kearah kap sepeda motor saksi Nurhalyza "bukan itu handphone ta" dan setelah saksi Nurhalyza lihat benar handphone milik saksi Nurhalyza yang terjatuh di kap sepeda motor pada saat Terdakwa menarik headset hp tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Sakir** dengan identitasnya yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah dari tempatnya semula ke dalam penguasaan si pelaku. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil dengan maksud untuk dikuasainya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 09.30 di Jln. Mannuki Raya, Makassar Terdakwa bersama Isfair telah mengambil dengan cara merampas handphone milik saksi Nurhalyza yang ditaruh di kap laci sepeda motor saksi Nurhalyza sewaktu saksi Nurhalyza sedang mengendarai sepeda motor di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan temannya Isfair mengambil dengan cara merampas barang berupa Hp milik saksi Nurhalyza, Terdakwa bersama temannya Isfair menggunakan sepeda motor Yamaha King MX warna hitam DD 5418 milik ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada waktu kejadian Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan disebelah kiri depan sepeda motor Terdakwa ada melihat headset Hp, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, lalu Terdakwa mengajak Lel Isfair untuk mengambil Hp tersebut dari arah sebelah kiri dan setelah posisi sudah dekat, maka Terdakwa langsung menarik headset, namun Hpnya terjatuh, sehingga yang terbawa adalah headsetnya saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah merasa Hpnya dirampas oleh Terdakwa dan Isfair, kemudian saksi Nurhalayz berusaha untuk mengejar Terdakwa dan Lel Isfair, dan sewaktu saksi Nurhalyza berusaha untuk mengejar, Terdakwa mengancam



saksi Nurhalyza dengan menarik busur panah yang diarahkan ke saksi Nurhalyza dari jarak ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa benar sewaktu berbelok arah untuk menghindari dari kejaran saksi Nurhalyza, Terdakwa dan Lel Isfair terjatuh dan pada saat itu Terdakwa dan Lel Isfair di di pukuli warga;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan temannya Isfair diamankan oleh warga, ada seorang warga yang bertanya sambil menunjuk kearah kearah kap sepeda motor saksi Nurhalyza "bukan itu handphone ta" dan setelah saksi Nurhalyza lihat benar handphone milik saksi Nurhalyza yang terjatuh di kap sepeda motor pada saat Terdakwa menarik headset hp tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa sewaktu Terdakwa dan temannya Isfair sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Mannuruki Raya, Kota Makassar Terdakwa melihat saksi Nurhalyza sedang mengendarai sepeda motor dan disebelah kiri depan sepeda motor saksi Nurhalyza Terdakwa melihat headset Hp, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, lalu Terdakwa mengajak Isfair untuk mengambil Hp tersebut dari arah sebelah kiri dan ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Isfair;

Menimbang, bahwa setelah posisi sudah setelah posisi antara sepeda motor Terdakwa sudah dekat dengan Nurhalyza, maka Terdakwa langsung menarik headset yang terletak dilaci kap sepeda motor saksi Nurhalyza, kemudian Terdakwa dan Isfair langsung melarikan diri sambil Terdakwa mengancam saksi Nurhalyza dengan cara menarik busur panah yang diarahkan kepada saksi Nurhalyza yang sedang mengejar Terdakwa dan temannya Isfair;

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternative Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Tewrdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V5 warna Gold dengan menggunakan kondom putih warna bening dan 1 (satu) buah headset warna putih, barang bukti mana merupakan milik saksi Nurhalyza, maka dikembalikan kepada saksi Nurhalyza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam DD 5418 RF No. Rangka tidak diketahui, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang panah yang terbuat dari besi dengan ekornya tali plastic/rapiah warna abu-abu, 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang dililit warna hitam dan penarimnya yang terbuat dari tali infuse, 1 (buah) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang loreng warna hijau, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berstatus pelajar SMK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Bin Sakir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama**";

Halaman 11 Putusan Perkara No.1751/Pid.B/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk vivo V5 warna gold dengan menggunakan kondom putih bening ;
 - 1 (satu) headset warna putih ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam DD 5418
RF Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 2 (dua) batang terdakwa panah yang terbuat dari besi dengan ekornya tali plastic/rapih warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi yang dililit warna hitam dan penarimnya terbuat dari tali infuse ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang loreng warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa** , tanggal **12 Desember 2017** oleh **Budiansyah, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yamto Susena, S.H. M.H.**, dan **Bambang Nurcahyono, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswaty, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Indriyani Ghazali, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siswaty, S.H., M.H.